



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

Nomor : 13 /Kpts KPU Kab. Boalemo/Pilbub/027.436540/VIII/2016

TENTANG

**PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
WONOSARI KABUPATEN BOALEMO PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI GORONTALO SERTA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo dan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 serta untuk tertib pelaksanaan kegiatan dimaksud perlu dibentuk Penyelenggara Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Boalemo ;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Mengangkat dan Menetapkan Pengganti antar waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo

tentang Pengganti antar waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899);
 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 5656, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2008 tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo tanggal 8 Agustus 2016
 2. Berita acara Rapat Pleno Nomor : 18/BA/KPU/Kab.Boalemo/VIII/2016 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Panganti Antar Waktu Kecamatan Wonosari pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017;
 3. Surat Keterangan Kematian Nomor : 474/DTR/WNS/SKK/25/VII/2016 tanggal 11 Agustus 2016

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN BOALEMO PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI GORONTALO SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2017**

KESATU : Mengangkat dan Menetapkan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017;

KEDUA : Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017;

KEEMPAT : Masa Tugas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Boalemo berlaku sejak Pelantikan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Tilamuta
Pada tanggal 08 Agustus 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO**

ttd.

AMIR DJ KOEM

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Boalemo
Kasubag Hukum



Abd. Haris Pomanto

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO NOMOR : 13 /Kpts
KPU Kab. Boalemo/Pilbub /027.436540
/VIII/2016

TENTANG

PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
WONOSARI KABUPATEN BOALEMO
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI
GORONTALO SERTA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
BOALEMO TAHUN 2017

No	Nama PPK Lama	Nama PPK Baru	Kecamatan	Ket
1	Alm. Robby Wowiling	Nurdin Banteng, A.Md	Wonosari	


Ditetapkan di Tilamuta
Pada tanggal 08 Agustus 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO**

ttd.

AMIR DJ KOEM

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Boalemo
Kasubag Hukum



Abd. Haris Pomanto